



P U T U S A N
Nomor 163/Pid.B/2018/PN.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mikel M. Farel Bin Si'al
2. Tempat lahir : Indrapura
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nenggalo, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018
2. Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
4. Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mikel M Farel Bin Si'al** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm



memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **Mikel M Farel Bin Si'al** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa TNKB dan bodi motor dengan nomor mesin 2S6-753756 dan nomor rangka MH32S6005AK753604
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 0031504 sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor Polisi BD 5417 NG, dengan motor dengan nomor mesin 2S6-753756 dan nomor rangka MH32S6005AK753604
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilikan kendaraan bermotor) dengan nomor G-3496228 F atas nama pemilik Makinun Amin Alamat Desa Nenggalo, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Makinun Amin Als Amin Bin Saidina Ali

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MIKEL M. FAREL BIN SI'AL (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Desa Nenggalo Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko, tepatnya di pekarangan rumah Saksi MAKINUN AMIN Als AMIN Bin SAIDINA atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm



masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa **MIKEL M. FAREL BIN SI'AL (Alm)** berjalan pulang dari acara pesta menonton rabab di Desa Nenggalo Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko dan pada saat berjalan di depan rumah saksi MAKINUN AMIN ALS AMIN Bin SAIDINA ALI, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Tanpa Plat dengan Nomor Rangka MH32S6005AK753604 dan Nomor Mesin 2S6-753756 milik saksi MAKINUN AMIN ALS AMIN Bin SAIDINA ALI terparkir di pekarangan belakang sebelah kiri rumah saksi MAKINUN AMIN ALS AMIN Bin SAIDINA ALI yang dikelilingi oleh pagar kawat duri tanpa gerbang kemudian Terdakwa langsung masuk pekarangan belakang rumah saksi MAKINUN AMIN ALS AMIN Bin SAIDINA ALI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak ada kunci pengaman tambahan maka Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dari belakang rumah saksi MAKINUN AMIN ALS AMIN Bin SAIDINA ALI kira-kira 20 (dua puluh) meter samapi dengan di pinggir jalan aspal kemudian Terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut dengan cara mengengkol menggunakan kaki kanan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam milik saksi MAKINUN AMIN Als AMIN Bin SAIDINA ALI tersebut. Setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam ke Indrapura.

Selanjutnya pada saat di perjalanan, Terdakwa berpapasan dengan saksi LINA ANGGAINI Binti SAIDI kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi MAKINUN AMIN Als AMIN Bin SAIDINA ALI kemudian saksi LINA ANGGAINI Binti SAIDI yang merupakan istri saksi MAKINUN AMIN Als AMIN Bin SAIDINA ALI membangunkan saksi MAKINUN AMIN Als AMIN Bin SAIDINA ALI yang pada saat itu sedang tidur di rumah dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



MX telah hilang dan dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi LINA ANGGAINI Binti SAIDI dan saksi MAKINUN AMIN Als AMIN Bin SAIDINA ALI mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 08.00 WIB, saksi AL KAUSAR Als AL Bin SAIDINA bercerita kepada saksi LINA ANGGAINI Binti SAIDI bahwa saksi AL KAUSAR Als AL Bin SAIDINA ALI berpapasan dengan Terdakwa di perbatasan Desa Nenggalo dengan Desa Pondok Baru sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian saksi AL KAUSAR Als AL Bin SAIDINA ALI berusaha mencari Terdakwa dan menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tetap menyangkal perbuatannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa Plat dengan Nomor Rangka MH32S6005AK753604 dan Nomor Mesin 2S6-753756 yang milik saksi MAKINUN AMIN ALS AMIN Bin SAIDINA ALI tanpa seijin saksi MAKINUN AMIN ALS AMIN Bin SAIDINA ALI akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada saksi MAKINUN AMIN ALS AMIN Bin SAIDINA ALI karena saksi MAKINUN AMIN ALS AMIN Bin SAIDINA ALI menolak untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dan sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi MAKINUN AMIN ALS AMIN Bin SAIDINA ALI mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Saksi MAKINUN AMIN Als AMIN Bin SAIDINA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 3.30 WIB di rumah saksi yang beralamat Desa Nenggalo Kec. Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar jam 3. 40 WIB saksi dibangunkan oleh misteri saksi dan memberitahu saksi sepeda motor dibawa oleh terdakwa
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi simpan di belakang rumah saksi di dekat sumur;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stang karena kunci sepeda motor tersebut sudah rusak hanya tinggal menyambungkan kabel sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar kawat berduri, akan tetapi tidak ada pintu gerbang;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur di rumah, sedangkan isteri saksi yang bernama Lina sedang pergi ke pesta tetangga saksi dan ketika isteri saksi pulang, isteri saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi adalah ada ikat kawat di dekat tangki minyak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa mengambil motor milik saksi, selanjutnya saksi bersama istri pergi ke tempat istri terdakwa menanyakan motor saksi, akan tetapi istri terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kehilangan motor tersebut ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2 **Saksi LINA ANGRAINI Binti SAIDI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik suami saksi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 3.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Nenggalo Kec. Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat terdakwa membawa motor suami saksi, dan ketika saksi sampai di rumah saksi tidak melihat motor suami saksi di tempat biasa motor tersebut disimpan;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan suami saksi dan memberitahu sepeda motor dibawa oleh terdakwa
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa disimpan di samping rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stang karena kunci sepeda motor tersebut sudah rusak hanya tinggal menyambungkan kabel sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi memiliki pagar kawat berduri, akan tetapi tidak ada pintu gerbang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa motor milik suami saksi dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter, dan saat itu ada penerangan dari lampu jalan
- bahwa terdakwa pada saat itu menggunakan celana Jean biru muda dan jaket warna hitam dan topi warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suami saksi pergi ke tempat istri terdakwa dan menanyakan kapan terdakwa pergi, pergi ke mana dan menggunakan pakaian apa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya suami saksi melaporkan kehilangan motor tersebut ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3 **Saksi AL KAUSAR Als AL Bin SAIDINA ALI;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik kakak saksi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 3.30 WIB di rumah kakak saksi yang beralamat Desa Nenggalo Kec. Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang hilang tersebut di perbatasan Desa nenggalo dan Desa Pondok Baru;
- Bahwa sekitar jam 8.00 Wib kakak ipar saksi menceritakan perihal kehilangan sepeda motor tersebut, dan saksi pun menceritakan telah berpapasan dengan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut;
- bahwa setelah mengetahui kehilangan motor dan terdakwa yang mengambil, selanjutnya saksi menelpon terdakwa dan menanyakan Diana keberadaan terdakwa berikut sepeda motor milik kakak saksi dan terdakwa menyangkal serta tidak memberitahukan keberadaan terdakwa berikut sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan untuk menyalakannya hanya tinggal menyambungkan kabel sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah kakak saksi memiliki pagar kawat berduri, akan tetapi tidak ada pintu gerbang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa motor milik kakak saksi dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter, dan saat itu ada penerangan dari lampu jalan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kakak saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Makinun dari belakang rumah saksi Makinun yang beralamat di Desa Nenggalo Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 3.00 wib
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dari belakang rumah sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter sampai pinggir jalan aspal, lalu terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara mengengkol dan setelah motor tersebut menyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah orang tua terdakwa di Indrapura
- Bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tidak ada kuncinya, terdakwa mengetahui hal tersebut karena sudah 2 (dua) kali meminjam sepeda motor milik Makinun sehingga mengetahui keadaan sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa jin dan tanpa diketahui oleh saksi Makinun
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sakit hati kepada Makinun, dikarenakan ketika anak terdakwa sakit terdakwa meminjam uang sejumlah Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Makinun, tetapi tidak dipinjamkan;
- Bahwa ketika mengambil motor terdakwa menggunakan kaos warna abu-abu, jaket hitam, celana panjang Jean warna biru dan memakai topi hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa TNKB dan bodi motor dengan nomor mesin 2S6-753756 dan nomor rangka MH32S6005AK753604
- 1 (satu) lembar STNK nomor 0031504 sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor Polisi BD 5417 NG, dengan motor dengan nomor mesin 2S6-753756 dan nomor rangka MH32S6005AK753604
- 1 (satu) buah BPKB (buku pemilikan kendaraan bermotor) dengan nomor G-3496228 F atas nama pemilik Makinun Amin Alamat Desa Nenggalo, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik saksi Makinun dari belakang rumah saksi Makinun yang beralamat di Desa Nenggalo Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 3.00 wib
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dari belakang rumah sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter sampai pinggir jalan aspal, lalu terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara mengengkol dan setelah motor tersebut menyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah orang tua terdakwa di Indrapura
- Bahwa pekarangan rumah saksi Makinun dipagar dengan kawat besi tetapi tidak ada pintu gerbangnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tidak ada kuncinya, terdakwa mengetahui hal tersebut karena sudah 2 (dua) kali meminjam sepeda motor milik Makinun sehingga mengetahui keadaan sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa diketahui oleh saksi Makinun



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Pada waktu malam
6. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
7. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa Mikel M. Farel Bin Si'al, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Mikel M. Farel Bin Si'al,



sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 3.00 wib terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik saksi Makinun dari belakang rumah saksi Makinun yang beralamat di Desa Nenggalo Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dari belakang rumah sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter sampai pinggir jalan aspal, lalu terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara mengengkol dan setelah motor tersebut menyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah orang tua terdakwa di Indrapura, sehingga unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam terdakwa ambil dari belakang rumah saksi Makinun yang beralamat di Desa Nenggalo Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko dan diakui baik oleh saksi-saksi mau pun terdakwa adalah milik saksi Makinun Amin dan bukan Lay merupakan milik terdakwa, oleh karenanya unsur seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik saksi Makinun dari belakang rumah saksi Makinun yang beralamat di Desa Nenggalo Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dari belakang rumah sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter sampai pinggir jalan aspal, lalu terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara mengengkol dan setelah motor tersebut menyala lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah orang tua terdakwa di Indrapura dan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan juga terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut seolah-olah merupakan miliknya sendiri, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Hukum adalah waktu Diana matahari terbenam sampai dengan matahari terbit yang berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 3.00 wib terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik saksi Makinun dari belakang rumah saksi Makinun yang beralamat di Desa Nenggalo Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut jam 3.00 wib dini hari pada waktu matahari masih terbenam, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata terdakwa mengambil sepeda motor dari belakang rumah saksi Makinun ketika saksi Makinun sedang tidur, dan pekarangan rumah saksi Makinun dipagar dengan kawat besi walau pun tidak ada pintu gerbangnya, sehingga dalam hal ini batas-batas pekarangan rumah saksi Makinun jelas dan merupakan pekarangan tertutup, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi

Ad. 7. *Unsur* yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata terdakwa mengambil sepeda motor dari belakang rumah saksi Makinun ketika saksi Makinun sedang tidur, sehingga saksi Makinun tidak mengetahui terdakwa berada di situ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang selanjutnya saksi Makinun mendatangi rumah istri terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan sepeda motor, oleh karenanya saksi Makinun tidak menghendaki terdakwa berada di dalam pekarangan rumahnya dan mengambil sepeda motor miliknya, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Makinun Amin Bin Saidina Ali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa TNKB dan bodi motor dengan nomor mesin 2S6-753756 dan nomor rangka MH32S6005AK753604 yang disita dari terdakwa, akan tetapi sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Makinun Amin, sehingga Barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Makinun Amin Bin Saidina Ali

Terhadap 1 (satu) lembar STNK nomor 0031504 sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor Polisi BD 5417 NG, dengan motor dengan nomor mesin 2S6-753756 dan nomor rangka MH32S6005AK753604 dan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilikan kendaraan bermotor) dengan nomor G-3496228 F atas nama pemilik Makinun Amin Alamat Desa Nenggalo, Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko yang disita dari saksi Makinun Amin Bin Saidina Ali sehingga barang bukti tersebut harus Lay dikembalikan kepada saksi Makinun Amin Bin Saidina Ali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mikel M. Farel Bin Si'al telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa TNKB dan bodi motor dengan nomor mesin 2S6-753756 dan nomor rangka MH32S6005AK753604
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 0031504 sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor Polisi BD 5417 NG, dengan motor dengan nomor mesin 2S6-753756 dan nomor rangka MH32S6005AK753604
 - 1 (satu) buah BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) dengan nomor G-3496228 F atas nama pemilik Makinun Amin Alamat Desa Nenggalo, Kec. Pondok Suguh, Kab. MukomukoDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Makinun Amin Als Amin Bin Saidina Ali
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harsoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H. SURYO JATMIKO M. S., S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)